

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHALANGAN PROSES HUKUM  
(OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada**

**Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :

**SHAF AURIELLIA PUTRI**  
**NPM. 19071010128**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**SURABAYA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHALANGAN PROSES HUKUM  
(OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun oleh :

**SHAFA AURIELLIA PUTRI**

**NPM. 19071010128**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang skripsi

Pada tanggal 14 Juli 2023

Menyetujui,

**PEMBIMBING**

  
**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.**

**NIP. 19750708 202121 2 001**

Mengetahui,

**DEKAN**

  
**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**

**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHALANGAN PROSES HUKUM  
(OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun oleh :

**SHAF AURIELIA PUTRI**

**NPM. 19071010128**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 2023

**PEMBIMBING**

  
**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19750708 202121 2 001**

**TIM PENGUJI**

1.

  
**EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

2.

  
**EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M.**  
**NPT. 21 1 19931218 265**

3.

  
**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19750708 202121 2 001**

Mengetahui,

DEKAN

  
**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHALANGAN PROSES HUKUM  
(OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun oleh :

**SHAF AURIELLIA PUTRI**


**NPM. 19071010128**

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur pada tanggal 20 Juli 2023


**PEMBIMBING**

  
**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19750708 202121 2 001**

**TIM PENGUJI**


1.   
**EKO WAHYUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19780814 202121 1 002**

2.   
**EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M.**  
**NPT. 21 T 19931218 265**

3.   
**WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 19750708 202121 2 001**

Mengetahui,

DEKAN

  
**Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.**  
**NIP. 19680116 199403 2 001**

## SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shafa Auriellia Putri  
Tempat/Tanggal Lahir : Bangkalan / 24 April 2001  
NPM : 19071010128  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Perum Pesona Pesalakan Bangkalan


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul :  
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHALANGAN  
PROSES HUKUM (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang  
dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil  
jiplakan (*plagiat*), maka Penulis bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut  
gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh. Demikian surat ini  
Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala  
akibat hukumnya.

Surabaya, 20 Juli 2023

Mengetahui

PEMBIMBING



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.  
NIP. 19750708 202121 2 001

PENULIS



Shafa Auriellia Putri  
NPM. 19071010128

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHALANGAN PROSES HUKUM (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** dengan lancar.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Skripsi ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan keilmuan di bidang hukum khususnya hukum pidana. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dari para pihak, maka di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku PLT Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur

6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang telah memberikan dukungan, kritik, saran maupun masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis dalam proses belajar mengajar.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang sangat berguna bagi penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu pada bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur karena telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Kedua orang tua penulis yang senantiasa tiada henti memberikan dukungan moral maupun material serta doa atas segala proses meraih masa depan yang baik bagi penulis.
11. Ahmad Reza Baihaqi, pacar penulis yang senantiasa membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Lukman Hakim, Nawal Rozieq, Mahendradatta Yadi Wisnu, teman teman Senja Diambang Skripsi di Fakultas Hukum yang sama sama berjuang menyelesaikan skripsi ini.
13. Adis, Alvina, Erza, Alfi, Tia, Rani, Ifa, Naya, Nunung, Yolanda, Krisna, Andre, Aul, dan semua teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran yang membangun akan penulis terima untuk bahan evaluasi kedepannya. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Juni 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Tinjauan Pustaka .....	12
1.5.1 Umum Tindak Pidana Korupsi.....	12
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	12
1.5.1.2 Unsur Unsur Tindak Pidana .....	15
1.5.1.3 Jenis Jenis Tindak Pidana .....	17
1.5.1.5 Bentuk Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	21

1.5.1.6 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi .....	24
1.5.1.7 Pengaturan Tindak Pidana Korupsi .....	26
1.5.2 Tinjauan Umum Penghalangan Proses Hukum ( <i>Obstruction of Justice</i> ) .....	28
1.5.2.1 Pengertian dan Pengaturan <i>Obstruction of Justice</i> di Indonesia	28
1.5.2.2 Pengaturan Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> di Beberapa Negara.....	32
1.5.2.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana <i>Obstruction of Justice</i> di Indonesia dan Beberapa Negara .....	33
1.5.2.4 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku ( <i>Obstruction of Justice</i> ) Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	36
1.5.2.5 Sanksi Terhadap Pelaku Penghalangan Proses Hukum ( <i>Obstruction of Justice</i> ) .....	42
1.6. Metodologi Penelitian .....	45
1.6.1. Jenis Penelitian .....	46
1.6.2. Sumber Data .....	46
1.6.3. Metode Pengumpulan Data .....	48
1.6.4. Metode Analisis Data .....	49
1.6.5. Sistematika Penulisan .....	49

<b>BAB II UNSUR-UNSUR PENGHALANGAN PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>52</b>
2.1 Unsur-Unsur Penghalangan Proses Hukum ( <i>Obstruction of Justice</i> ) Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	52
2.2 Analisa Unsur-Unsur Penghalangan Proses Hukum ( <i>Obstruction of Justice</i> ) Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	59
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABANPIDANA PELAKU PENGHALANGAN PROSES HUKUM (OBSTRUCTION OF JUSTICE) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM

Nama : Shafa Auriellia Putri  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 24 April 2001  
NPM : 19071010128  
Judul Skripsi :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGHALANGAN  
PROSES HUKUM (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**ABSTRAKSI**

Perbuatan menghalangi atau merintangi proses peradilan disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang tegas karena melangkahi dan melawan proses penegakan hukum. Sehingga kegiatan menghambat penegakan hukum dan merusak citra aparat penegak hukum merupakan suatu perbuatan pidana yang pelakunya dapat dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana korupsi yang terungkap telah menjadi bukti bahwa adanya kepentingan yang melatarbelakangi para pihak untuk berupaya menghalangi segala usaha aparat penegak hukum untuk menjalankan proses hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan *case approach*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali mengetahui dan memahami unsur-unsur *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Obstruction of Justice* dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi tiga kriteria unsur unsur kriminalisasi pertama tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum yang sedang berjalan. Kedua, pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari bahwa perbuatannya disengaja untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan proses hukum. Ketiga, pelaku melakukan atau masih dalam tahap percobaan melakukan tindakan tersebut untuk mengganggu proses jalannya hukum yang berlaku.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, *Obstruction of Justice*, Tindak Pidana Korupsi .**